SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor: 1 1985 Seri: D.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor: III Tahun 1984
T E N T A N G
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1983/1984
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan 2

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-304 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
10. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/2109/Sj tanggal 26 Pebruari 1983 Cq Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/1660/Keu tanggal 16 Maret 1983 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1983/1984.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 910/SK. 1151-Keu/83 tanggal 30 Juni 1983 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1983/1984.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bandung No. XV Tahun 1983 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 5 April 1984 No. 903/SK.664-Keu/1984.

Memperhatikan : Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Oktober 1984.

DENGAN dst

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin:

Pendapatan sebesar	Rp	6.197.912.850,34
Belanja sebesar	Rp	5.884.124.319,76
Dengan demikian sisa perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar	Rp	313.788.530,58

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:

Pendapatan sebesar	Rp	1.806.371.344,38
Belanja sebesar	Rp	1.800.374.919,56
Dengan demikian sisa perhitungan Anggaran Pembangunan sebesar	Rp	5.996.424,82

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 lebih sebesar Rp 319.784.955,40

Pasal 2

(1) Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut:

1. Perhitungan Rutin:

Pendapatan sebesar	Rp	813.968.552,37
Belanja sebesar	Rp	813.968.552,37
Dengan demikian sisa perhitungan Rutin sebesar	Rp	— ,, —

2. Perhitungan 4

2. Perhitungan Pembangunan:

Pendapatan sebesar	Rp	8.317.221.227,20
Belanja sebesar	Rp	8.317.221.227,20
Dengan demikian sisa perhitungan Pembangunan sebesar	Rp	– ,, –

3. Sisa perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 sebesar Rp – ,, –

(2) Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pasal 1 dan 2 tersebut di atas di muat dalam model C. I yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 10 Oktober 1984

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a

Cap/Tertanda

KAMALOEDDIN, S.H.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd,

H SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Januari 1985 Nomor 941/SK.78-Keu/85.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Januari 1985 Nomor 1 Tahun 1985 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap / ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.–

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003